



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN
PERDESAAN DI KABUPATEN PONOROGO MELALUI BANTUAN KEUANGAN
KHUSUS DAERAH KABUPATEN PONOROGO KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengembangkan kesenian yang berkualitas dan berkelanjutan, maka Pemerintah Kabupaten Ponorogo memberikan bantuan keuangan khusus kepada Desa guna meningkatkan peran serta masyarakat perdesaan berkesenian sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa agar pelaksanaan Program Pengembangan kesenian Perdesaan Melalui Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten Ponorogo kepada Desa dapat berdaya guna dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa petunjuk pelaksanaan Program Pengembangan Kesenian Perdesaan Melalui Bantuan Keuangan Khusus Daerah kepada Desa berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pengembangan Kesenian Perdesaan di Kabupaten Ponorogo Melalui Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten Ponorogo kepada Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republic Indonesia

Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah. Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 47 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN PERDESAAN DI KABUPATEN PONOROGO MELALUI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DAERAH KABUPATEN PONOROGO KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.
6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. PD Teknis adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai uraian tugas dan fungsi PD dimaksud sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappeda Litbang adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.
13. Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
14. Camat adalah pemimpin perangkat daerah yang merupakan bagian wilayah dari Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Desa adalah Desa yang berada di wilayah Kabupaten Ponorogo.
16. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

17. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
18. Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten Ponorogo kepada Desa yang selanjutnya disingkat BKKDD adalah Program Pengembangan kesenian, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik dalam lingkup wilayah dan/atau kawasan Desa dengan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Daerah kepada Desa dengan besaran dan peruntukan yang telah ditentukan oleh Daerah yaitu untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan kesenian perdesaan sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Sarana kesenian adalah segala sesuatu sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan yang dilakukan oleh masyarakat dalam melestarikan bentuk kesenian yang dilakukan secara alami, tanpa paksaan, tidak mengejar atau mengharapkan perhatian orang.
20. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
21. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
22. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
25. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan dalam pengelolaan program pengembangan kesenian perdesaan melalui BKKDD yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan program pengembangan kesenian perdesaan melalui BKKDD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP DAN JENIS

Pasal 4

Ruang lingkup dalam peraturan bupati ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penggunaan;
- c. penyaluran dan pencairan;
- d. pelaksanaan;
- e. penatausahaan;
- f. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- g. monitoring dan evaluasi.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Program Pengembangan Kesenian melalui BKKDD dilaksanakan 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. usulan kegiatan Penyediaan sarana kesenian diusulkan melalui sistem aplikasi SIPD sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - b. Kepala Desa mengajukan usulan penyediaan sarana kesenian perdesaan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Bappeda Litbang, Kepala BPPKAD dan Kepala PD teknis terkait serta diketahui Camat;

- c. pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri dari:
1. Pokok surat permohonan yang ditandatangani Kepala Desa dan diketahui oleh Camat dengan bentuk sebagaimana tercantum pada Format A dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. Proposal yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan permohonan, profit dan data Desa;
 3. Berita acara musyawarah desa terkait permohonan usulan kegiatan, memuat jenis kegiatan dan besaran kebutuhan anggaran yang diperlukan;
 4. Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan atau sebutan lain menurut ketentuan yang berlaku;
 5. Uraian program/kegiatan yang akan dilaksanakan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disahkan oleh kepala desa, diverifikasi sekretaris desa dan diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atau sebagaimana tata kelola keuangan desa menurut ketentuan yang berlaku;
 6. Spesifikasi teknis sarana kesenian yang ditandatangani oleh Kepala Desa serta diketahui oleh Camat;
 7. survey harga pasar yang ditandatangani oleh Kepala Desa serta diketahui oleh Camat;
 8. Dokumentasi kegiatan kelompok kesenian;
 9. Pakta Integritas dengan bentuk sebagaimana tercantum pada Format B dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 10. Dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan.
- d. Bappeda Litbang melakukan rekapitulasi usulan kegiatan BKKDD kesenian berdasarkan input SIPD;
- e. hasil rekapitulasi usulan kegiatan BKKDD berdasarkan input SIPD sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada PD teknis untuk dilakukan verifikasi persyaratan dan dapat dilakukan tinjauan lapangan yang dituangkan dalam rekomendasi kepala PD teknis;
- f. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e oleh PD teknis diajukan kepada APIP sebelum disampaikan kepada TAPD untuk menetapkan skala prioritas BKKDD berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan arah kebijakan pembangunan daerah, dengan bentuk sebagaimana tercantum pada Format C dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. TAPD melaporkan hasil penetapan skala prioritas ~~BKKD~~ BKKDD kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan atas permohonan bantuan, dengan bentuk sebagaimana tercantum pada Format D dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- h. Persetujuan Bupati atas pertimbangan TAPD dan rekomendasi Kepala PD teknis menjadi dasar pencantuman pagu anggaran belanja BKKDD dalam rancangan KUA-PPAS dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran;
 - i. hasil penetapan skala prioritas BKKDD oleh TAPD yang disetujui Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan kepada PD teknis dan Camat;
 - j. PD teknis sebagaimana dimaksud pada huruf i adalah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
 - k. dalam hal terjadi perubahan permohonan usulan setelah KUA-PPAS dan/atau Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, maka Kepala Desa menyampaikan usulan perubahan tersebut kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perencanaan Program Pengembangan Kesenian Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 6

Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggunaan belanja BKKDD sesuai dengan kewenangan Desa, meliputi kegiatan pengadaan sarana kesenian pada kesenian : Reyog, Gajah-gajahan, Unto-untoan, Jaranan Thek, Pitik-pitikan, Karawitan, Campursari/ Orkes Melayu/ Qosidah, Hadroh/ Musik Terbang, Odrot, Ketoprak, Ludruk, Teater, Cokekan, Kongkil, Gong Gumbang, Sholawatan/ Berjanjen, Dongkrek, Keling, Barongsai, Kentrung, Thek thur, Wayang Orang.

Pasal 7

- (1) Sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, alokasi BKKDD diprioritaskan dalam rangka penyediaan sarana kesenian dengan mengutamakan program secara padat karya yang memberdayakan sumber daya lokal dan tenaga kerja lokal di daerah.
- (2) Sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggunaan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus dilaksanakan pada kelompok kesenian yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan terdaftar di PD Teknis terkait, sesuai perencanaan yang telah disetujui sesuai ketentuan.

Pasal 8

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dana BKKDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilarang digunakan untuk:
 - a. biaya perjalanan dinas; dan
 - b. jenis kesenian lain selain yang dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam pelaksanaan BKKDD, sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Desa dilarang:
 - a. mengubah jenis kesenian dan alokasi BKKDD yang telah ditetapkan oleh Bupati
 - b. menggunakan dana BKKDD diluar kegiatan sesuai perencanaan yang telah disetujui sesuai ketentuan;
 - c. menggunakan dana BKKDD sebagai dana pinjaman kepada pihak lain;
 - d. menginvestasikan dana BKKDD dalam bentuk keuntungan, bunga dan pendapatan lain; dan/atau
 - e. menerima sumber pendanaan lain diluar BKKDD untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai perencanaan yang telah disetujui sesuai ketentuan memperoleh alokasi pendanaan melalui BKKDD.

BAB VI PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 9

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyaluran BKKDD dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran BKKDD sesuai perencanaan program pengembangan kesenian melalui BKKDD yang telah disetujui Bupati sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilengkapi berkas sebagai berikut:
 1. Salinan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima BKKDD.
 2. Salinan Persetujuan Bupati tentang pencairan BKKDD.
 3. Surat permohonan pencairan.
 4. Dokumen pengajuan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c.
 5. Fotokopi rekening desa.
 6. Kuitansi tanda terima yang ditandatangani Kepala Desa.
 7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak asli bermaterai yang ditandatangani Ketua Tim Pelaksana Kegiatan pada Desa penerima BKKDD, Kepala Desa, dan Ketua BPD dengan bentuk sebagaimana tercantum pada Format E dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Pakta Integritas asli bermaterai yang ditandatangani Ketua Tim Pelaksana Kegiatan pada Desa penerima BKKDD, Kepala Desa, dan Ketua BPD dengan bentuk sebagaimana tercantum pada Format F dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 9. Berita acara hasil penelitian kelengkapan administrasi dengan bentuk sebagaimana tercantum pada Format G dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 10. Fotokopi dokumen APB Desa yang dilegalisir oleh Kepala Desa sebagai bukti bahwa BKKDD telah masuk ke dalam dokumen perencanaan Desa.
- b. Camat berkewajiban melakukan penelitian berkas permohonan meliputi kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana tersebut pada huruf a;
 - c. berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3, PD teknis melakukan verifikasi permohonan pencairan dengan bentuk sebagaimana tercantum pada Format H dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. PD teknis mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada PPKD dengan dilampiri berkas sesuai dengan yang tercantum dalam huruf a angka 1 sampai dengan angka 10 serta dokumen bukti pemenuhan ketentuan dalam huruf b dan huruf c.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyaluran dana BKKDD dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran BKKDD yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan daerah dengan melakukan transfer dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa penerima BKKDD setelah meneliti kelengkapan dokumen persyaratan pencairan.
 - (3) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyaluran dan pencairan dana BKKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan alokasi dalam APBD.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dana BKKDD diterima setelah Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berkenaan ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa tahun berkenaan dengan memberitahukan kepada BPD.

- (2) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan anggaran BKKDD berdasarkan atas dokumen berkaitan dengan panganggaran dalam APBD yang memuat rincian alokasi BKKDD untuk masing-masing Desa.

Pasal 11

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari alokasi BKKDD harus sesuai perencanaan yang telah disetujui sesuai ketentuan dan dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Program Pengembangan Kesenian Perdesaan yang dibiayai dari BKKDD pada Desa penerima BKKDD dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan pada Desa penerima BKKDD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Desa dapat menganggarkan biaya operasional untuk menunjang pelaksanaan kegiatan BKKDD pada perencanaan yang harus memperoleh persetujuan sesuai ketentuan dengan mematuhi besaran standar harga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maksimal 4% (empat persen) dari keseluruhan nilai BKKDD.
- (4) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk:
 - a. honor tim pelaksana kegiatan pada desa penerima BKKDD;
 - b. alat tulis kantor; dan
 - c. makan minum rapat.

BAB VIII PENATAUSAHAAN

Pasal 12

- (1) Penatausahaan BKKDD sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) BKKDD sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APB Desa.

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi sisa lebih anggaran kegiatan BKKDD, maka disetor kembali ke Rekening Kas Desa sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

- (2) Untuk sisa anggaran pada akhir tahun berkenaan dimana kegiatan belum selesai 100% (seratus persen), maka disetor kembali ke Rekening Kas Desa sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan harus dialokasikan pada kegiatan yang sama pada tahun berikutnya dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD.

BAB IX PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

Pemerintah Desa bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas penggunaan dana BKKDD yang diterima.

Pasal 15

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BKKDD dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan penggunaan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan perencanaan yang telah disetujui sesuai ketentuan.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran BKKDD kepada Bupati melalui PD Teknis dengan tembusari kepada PPKD, Camat, dan BPD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, dengan bentuk sebagaimana tercantum pada Format I dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, laporan pertanggungjawaban BKKDD wajib disusun oleh Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui PD Teknis disampaikan dengan tembusan kepada PPKD, Camat, BPD yang meliputi:
 - a. nama desa;
 - b. alokasi besar BKKDD;
 - c. dana yang sudah dicairkan;
 - d. jumlah sarana kesenian;
 - e. dokumentasi sarana kesenian;
 - f. lampiran-lampiran, meliputi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (4) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, laporan pertanggungjawaban BKKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 16

Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, laporan Realisasi Anggaran BKKDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) juga menjadi bagian dari laporan realisasi APB Desa, yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang Pengelolaan keuangan desa.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) PD teknis melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen pertanggungjawaban administrasi BKKDD.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat laporan pertanggungjawaban BKKDD yang dilampiri bukti-bukti dan dokumen foto kegiatan disampaikan kepada Bupati melalui PD teknis.
- (3) Pertanggungjawaban terhadap kebenaran bukti-bukti dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelaksanaan BKKDD menjadi tanggung jawab mutlak Kepala Desa penerima BKKDD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), PD teknis dapat dibantu oleh Instansi terkait.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan ditujukan kepada APIP.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pada saat dilaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan yang telah disetujui sesuai ketentuan dan pelaksanaan dalam laporan pertanggungjawaban BKKDD yang dilampiri bukti-bukti atau dokumen foto kegiatan, maka PD teknis dapat melakukan monitoring dan evaluasi sampai pada objek/sasaran penerima BKKDD disesuaikan dengan waktu dan anggaran yang tersedia.

- (2) Kebenaran dan keabsahan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab mutlak Kepala Desa penerima BKKDD.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD teknis dapat dibantu oleh Instansi terkait.
- (4) Berdasarkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi BKKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD Teknis menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui APIP.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 14 September 2023

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 14-09-2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 NOMOR 68.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

- (2) Kebenaran dan keabsahan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab mutlak Kepala Desa penerima BKKDD.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD teknis dapat dibantu oleh Instansi terkait.
- (4) Berdasarkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi BKKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD Teknis menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui APIP.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 14 September 2023

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 14-09-2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 NOMOR 68.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM
PENGEMBANGAN KESENIAN PERDESAAN
DI KABUPATEN PONOROGO MELALUI
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO KEPADA DESA

DAFTAR FORMAT DOKUMEN ADMINISTRASI PENDUKUNG PROGRAM
PENGEMBANGAN KESENIAN PERDESAAN DI KABUPATEN PONOROGO
MELALUI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA


NO	URAIAN	FORMAT	PASAL/AYAT
1.	Surat Permohonan Bantuan Anggaran BKKD Kesenian dari Pemerintah Desa Yang Ditandatangani Kepala Desa Dan Diketahui Oleh Camat	A	Pasal 5 ayat (1) Huruf c angka 1
2.	Pakta Integritas dalam Pengajuan Proposal	B	Pasal 5 ayat (1) Huruf c angka 9
3.	Rekomendasi Terhadap Usulan BKKD Kesenian	C	Pasal 5 ayat (1) Huruf f
4.	Pertimbangan TAPD atas Rekomendasi Usulan BKKD Kesenian	D	Pasal 5 ayat (1) Huruf g
5.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bermeterai dalam Pengajuan Proposal Pencairan	E	Pasal 9 ayat (1) Huruf a angka 7
6.	Pakta Integritas Bermeterai dalam Pengajuan Proposal Pencairan	F	Pasal 9 ayat (1) Huruf a angka 8
7.	Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi Dari Kecamatan	G	Pasal 9 ayat (1) Huruf a angka 9
8.	Berita Acara Verifikasi Proposal oleh Tim Teknis Perangkat Daerah	H	Pasal 9 ayat (1) Huruf c
9.	Laporan Realisasi Penggunaan Dana BKKD Kesenian Untuk Pemerintah Desa Penerima	I	Pasal 15 ayat (2)

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM
PENGEMBANGAN KESENIAN PERDESAAN
DI KABUPATEN PONOROGO MELALUI
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO KEPADA DESA

DAFTAR FORMAT DOKUMEN ADMINISTRASI PENDUKUNG PROGRAM
PENGEMBANGAN KESENIAN PERDESAAN DI KABUPATEN PONOROGO
MELALUI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA

NO	URAIAN	FORMAT	PASAL/AYAT
1.	Surat Permohonan Bantuan Anggaran BKKD Kesenian dari Pemerintah Desa Yang Ditandatangani Kepala Desa Dan Diketahui Oleh Camat	A	Pasal 5 ayat (1) Huruf c angka 1
2.	Pakta Integritas dalam Pengajuan Proposal	B	Pasal 5 ayat (1) Huruf c angka 9
3.	Rekomendasi Terhadap Usulan BKKD Kesenian	C	Pasal 5 ayat (1) Huruf f
4.	Pertimbangan TAPD atas Rekomendasi Usulan BKKD Kesenian	D	Pasal 5 ayat (1) Huruf g
5.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bermeterai dalam Pengajuan Proposal Pencairan	E	Pasal 9 ayat (1) Huruf a angka 7
6.	Pakta Integritas Bermeterai dalam Pengajuan Proposal Pencairan	F	Pasal 9 ayat (1) Huruf a angka 8
7.	Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi Dari Kecamatan	G	Pasal 9 ayat (1) Huruf a angka 9
8.	Berita Acara Verifikasi Proposal oleh Tim Teknis Perangkat Daerah	H	Pasal 9 ayat (1) Huruf c
9.	Laporan Realisasi Penggunaan Dana BKKD Kesenian Untuk Pemerintah Desa Penerima	I	Pasal 15 ayat (2)

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.

NIP. 19680605 199303 1 003

**FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN ANGGARAN
BKKD KESENIAN DARI PEMERINTAH DESA**

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

Ponorogo, 20..

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Bupati Ponorogo
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan BKKD Kesenian di -
PONOROGO

Dengan hormat,

Memperhatikan dan menindaklanjuti prakarsa partisipasi pengembangan kesenian oleh warga masyarakat serta untuk mewujudkan percepatan pengembangan Kesenian perdesaan, maka dengan ini kami mengajukan permohonan bantuan anggaran program pengembangan kesenian perdesaan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Kelompok	Jenis	Nilai RAB
1.				
2.	Dst			
			JUMLAH	

Penjelasan lengkap kegiatan dimaksud adalah sebagaimana proposal terlampir.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas terkabulnya permohonan kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Camat Kepala Desa.....

-
- Tembusan kepada Yth.:
- 1. Kepala Bappeda Litbang Kab. Ponorogo;
 - 2. Kepala BPPKAD Kab. Ponorogo;
 - 3. Kepala Dinas Kab. Ponorogo

FORMAT PAKTA INTEGRITAS DALAM PENGAJUAN PROPOSAL

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Ponorogo
NIK :
Alamat :

Dengan ini saya menyatakan:

1. Kegiatan yang diajukan benar-benar kegiatan yang akan direncanakan secara sungguh-sungguh dan benar nyata adanya dibuktikan dalam RPJM Desa, RKP Desa, dan pada saatnya nanti masuk dalam APBDesa tahun berkenaan.
2. Kelompok kesenian penerima berdomisili di desa dan terdaftar di SKPD teknis.
3. Bersedia dan sanggup:
 - a. bertanggung jawab melaksanakan (mengerjakan) fasilitasi dari Pemerintah sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam proposal;
 - b. mengelola dan mengadministrasikan fasilitasi dari Pemerintah Desa secara tertib;
 - c. bertanggungjawab mengelola, memanfaatkan, memelihara dan mendayagunakan hasil pelaksanaan pengembangan dan/atau pemberdayaan secara baik;
 - d. melaksanakan belanja dan kegiatan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
 - e. tidak melakukan *mark up* anggaran, dobel pertanggungjawaban, pungutan dan gratifikasi dalam bentuk apapun;
 - f. bersedia dan sanggup menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) paling lambat Bulan Desember tahun pelaksanaan kegiatan.
4. Apabila di kemudian hari diketahui ada penyimpangan sehingga menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah, serta menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini saya buat dan saya tandatangani secara sadar tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 20..
Kepala Desa

.....

CONTOH FORMAT REKOMENDASI
TERHADAP USULAN BKKD KESENIAN

KOP SKPD TEKNIS

Ponorogo, 20..

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Sekretaris Daerah
Lampiran : Kabupaten Ponorogo
Hal : Rekomendasi Usulan selaku Ketua TAPD
Penganggaran BKKD di -
PONOROGO

Berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Nomor..... tanggal dengan ini kami memberikan Pertimbangan usulan penganggaran BKKD Kesenian untuk diakomodir pada rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran

Adapun pertimbangan usulan anggaran BKKD Kesenian tersebut sebagai berikut:

No	Desa Penerima	Kegiatan	Sasaran	Besaran Usulan (Rp)	Rekomendasi (Rp)	Keterangan
1.						
2.	Dst.					

Demikian rekomendasi kami sampaikan untuk memperoleh pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Ponorogo.

Ponorogo,20...
Kepala SKPD

Nama Jelas
Pangkat
NIP.

FORMAT PERTIMBANGAN TAPD ATAS REKOMENDASI USULAN
BKKD KESENIAN

KOP SEKRETARIAT DAERAH

BERITA ACARA PERTIMBANGAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PERTIMBANGAN ATAS REKOMENDASI BKKD KESENIAN

Memperhatikan rekomendasi atas usulan proposal BKKD Kesenian:

Nomor :
SKPD :
Nama Desa : Kecamatan
Nama Kegiatan :
Pagu Rekomendasi : Rp. (terbilang)

Berdasarkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 20..., dengan ini kami menyetujui permohonan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Kesenian sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. (terbilang).

Demikian pertimbangan ini sampaikan guna mendapatkan keputusan Bupati Ponorogo untuk dasar pencantuman alokasi anggaran BKKD pada Rancangan KUA dan PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 20...

Ponorogo, 20..

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
selaku
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Nama Jelas
Pangkat
NIP.

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Kepala Desa
Nama :
NIK :
Alamat :

- 2. Pelaksana Kegiatan
Nama :
NIK :
Alamat :

Secara bersama-sama dengan ini kami menyatakan:

- 1. Akan bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana BKKD Kesenian.
- 2. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa kami telah melakukan penyimpangan, sehingga menimbulkan kerugian daerah, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah, serta menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3. Bukti-bukti pengeluaran asli terkait penggunaan dana BKKD Kesenian, disimpan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan audit.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dan kami tandatangani secara sadar tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Kegiatan

Ponorogo, 20..
Kepala Desa

Materai
Rp10.000,00

.....

.....

Unsur BPD

.....

FORMAT PAKTA INTEGRITAS YANG BERMATERAI
KOP SURAT PEMERINTAH DESA

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Kepala Desa
 - Nama :
 - NIK :
 - Alamat :

2. Pelaksana Kegiatan
 - Nama :
 - NIK :
 - Alamat :

Secara bersama-sama dengan ini kami menyatakan:

1. Kegiatan yang diajukan benar-benar kegiatan yang telah direncanakan secara sungguh-sungguh dan benar nyata adanya dibuktikan dalam RPJM Desa, RKP Desa, dan pada saatnya nanti masuk dalam APBDesa tahun berkenaan.
2. Lokasi kegiatan (pekerjaan) dilaksanakan diatas tanah yang keadaannya tidak dalam permasalahan atau sengketa.
3. Bersedia dan sanggup:
 - a. bertanggung jawab melaksanakan (mengerjakan) fasilitasi dari Pemerintah sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam proposal;
 - b. mengelola dan mengadministrasikan fasilitasi dari Pemerintah Desa secara tertib;
 - c. bertanggungjawab mengelola, memanfaatkan, memelihara dan mendayagunakan hasil pelaksanaan pengembangan dan/atau pemberdayaan secara baik;
 - d. melaksanakan belanja dan kegiatan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
 - e. tidak melakukan *mark up* anggaran, dobel pertanggungjawaban, pungutan dan gratifikasi dalam bentuk apapun;
 - f. bersedia dan sanggup menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) paling lambat Bulan Desember tahun pelaksanaan kegiatan.
4. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa kami telah melakukan penyimpangan, sehingga menimbulkan kerugian daerah, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah, serta menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini kami buat dan kami tandatangani secara sadar tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Kegiatan

Ponorogo, 20..
Kepala Desa

Materai
Rp10.000,00

.....

.....

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN
OLEH TIM KECAMATAN

KOP SURAT KECAMATAN

BERITA ACARA PENELITIAN KELENGKAPAN
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Tim Peneliti Kelengkapan Dokumen BKKD Kesenian, dengan ini menyatakan telah melakukan penelitian kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Nama Kegiatan :
2. Kelompok Kesenian :
3. Desa, Kecamatan :

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil / keterangan sebagai berikut:

No.	URAIAN	√ / -	KET.
1.	Surat permohonan pencairan		
2.	Proposal kegiatan yang memuat:		
	a) cover proposal		
	b) latar belakang, maksud dan tujuan		
	c) profil desa		
	d) uraian program/kegiatan yang akan dilaksanakan		
	e) SK Tim Pelaksana Kegiatan		
	f) kebutuhan anggaran/RAB (analisa harga satuan pekerjaan, daftar harga bahan/material, peralatan dan upah)		
	g) gambar rencana pengadaan		
	h) foto dokumentasi kegiatan kelompok		
	i) fotocopy rekening desa		
3.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermeterai Rp10.000,00 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua Tim Pelaksana		
4.	Pakta Integritas bermeterai Rp10.000,00 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua Tim Pelaksana		

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Dokumen BKKD Kesenian ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di
Tanggal

Mengetahui
Camat

Peneliti

.....

.....

CONTOH FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI PROPOSAL
OLEH TIM TEKNIS PERANGKAT DAERAH

KOP SKPD TEKNIS

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PROPOSAL
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Tim Teknis Verifikasi Dokumen BKKD Kesenian, dengan ini menyatakan telah melakukan verifikasi dokumen sebagai berikut:

- 1. Nama Kegiatan :
- 2. Kelompok Kesenian : Dukuh RTRW
- 3. Desa, Kecamatan :
- 4. Jenis :
- 5. Nilai RAB Kegiatan : Rp.....
yang direkomendasikan

Berdasarkan hasil verifikasi, diperoleh hasil / keterangan sebagai berikut:

No.	URAIAN	√ / -	KET.
1.	Kesesuaian kegiatan dengan jenis kegiatan pada Perbup Petunjuk Pelaksanaan Program Pengembangan Kesenian Perdesaan Melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa		
2.	Berita Acara Penelitian Kelengkapan dari Kecamatan		
3.	Rencana Kegiatan telah sesuai dengan ketentuan		
4.	Rencana Anggaran Belanja telah kami verifikasi dan sesuai dengan kebutuhan rencana kegiatan		
5.	Pemerintah Desa sanggup melaksanakan kegiatan tepat pada waktunya		
6.	Kegiatan belanja sarana kesenian telah didukung dengan spesifikasi teknis		
7.			
8.	Kelompok kesenian berdomisili di Desa tersebut dan terdaftar di SKPD teknis		

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen BKKD Kesenian ini dibuat dengan sesungguhnya.

Mengetahui,
Kepala SKPD

Nama Jelas
Pangkat
NIP.

Ponorogo,20...

Tim Verifikasi

1.

2. dst.

FORMAT LAPORAN REALISASI
PENGUNAAN DANA BKKD KESENIAN
UNTUK PEMERINTAH DESA PENERIMA

KOP PEMERINTAH DESA

LAPORAN REALISASI PENGUNAAN ANGGARAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN PERDESAAN MELALUI
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA
BULAN TAHUN ANGGARAN

NO.	PAGU ANGGARAN (Rp)	RAB (Rp)	REALISASI TRANSFER (Rp)	REALISASI SPJ (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst					
	Rp	Rp	Rp	Rp

Ponorogo,20..

Kepala Desa

.....